

## **ANALISIS SISTEM KLAIM JAMINAN HARI TUA DAN PERHITUNGANNYA PADA BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MAGELANG**

Adelia Laksmi Indira<sup>1</sup>  
Universitas Tidar<sup>1</sup>  
[adeliaindira877@gmail.com](mailto:adeliaindira877@gmail.com)<sup>1</sup>

### **Abstrak**

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai sistem klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dan perhitungannya bagi para tenaga kerja yang telah menjadi peserta Jaminan Hari Tua (JHT) di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Magelang. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan sistem klaim jaminan hari tua yang ada di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Magelang pada umumnya belum sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini didasarkan adanya peserta yang tidak melampirkan Surat Keterangan Berhenti Bekerja atau Surat Keterangan Tidak Bekerja lagi saat melakukan klaim. Pemanfaatan sistem klaim jaminan hari tua kurang efektif karena masih banyak peserta melakukan klaim hanya di kantor cabang, padahal selain melalui kantor cabang, peserta bisa melakukan klaim melalui online. Untuk perhitungan saldo jaminan hari tua, manfaat yang diperoleh akan lebih baik jika di klaim di saat usia tua daripada usia muda, sesuai manfaat JHT itu sendiri yang disediakan untuk masa hari tua peserta, Pendapatan dari bunga pengembangan saldo jaminan hari tua menjadikan manfaat jaminan hari tua lebih terasa bila melakukan klaim di masa tua, bunga pengembangan saldo akan menambah saldo peserta sekalipun peserta sekalipun peserta tidak membayar iuran lagi.

**Kata kunci:** Sistem klaim, JHT, BPJS

### **Abstract**

This study was conducted with the aim of finding out the description of the Old Age Security (JHT) claim system and its calculations for workers who have become Old Age Security (JHT) participants at BPJS Ketenagakerjaan Magelang Branch. The results of this study indicate that the implementation of the old age security claim system at BPJS Ketenagakerjaan Magelang Branch is generally not in accordance with existing regulations. This is based on the fact that participants do not attach a Certificate of Retirement or a Certificate of No Longer Working when making a claim. The use of the old age security claim system is less effective because many participants still make claims only at branch offices, even though in addition to going through branch offices, participants can make claims online. For the calculation of the old age security balance, the benefits obtained will be better if claimed at an old age than at a young age, according to the benefits of JHT itself which are provided for the participant's old age, Income from interest on the development of the old age security balance makes the benefits of old age security more pronounced when making a claim in old age, interest on the development of the balance will increase the participant's balance even though the participant no longer pays contributions.

**Keywords:** Claim system, JHT, BPJS

## **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004, Jaminan Sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan sosial merupakan salah satu program yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai upaya untuk membantu masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup serta mengatasi berbagai risiko kehidupan. Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan mekanisme yang dirancang secara sistematis untuk mengatur pelaksanaan program jaminan sosial, yang dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara resmi yang ditunjuk oleh pemerintah guna memastikan layanan sosial kepada masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, jaminan sosial merupakan program negara yang dirancang untuk memastikan adanya perlindungan serta peningkatan kesejahteraan bagi seluruh warga negara, yang pelaksanaannya membutuhkan pembentukan lembaga penyelenggara dalam bentuk badan hukum guna mendukung tercapainya tujuan sistem tersebut secara menyeluruh. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial (UU 24/2011).

BPJS Ketenagakerjaan adalah lembaga berbadan hukum publik yang diberi wewenang oleh negara untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia. Program ini secara khusus disusun untuk memberikan jaminan terhadap berbagai risiko yang mungkin dialami oleh pekerja selama menjalani aktivitas kerja, seperti kecelakaan kerja, gangguan kesehatan, memasuki masa pensiun, hingga situasi yang menyebabkan hilangnya kemampuan untuk memperoleh penghasilan. Penyelenggaraan program ini bertujuan utama untuk memastikan bahwa setiap tenaga kerja memperoleh perlindungan sosial yang memadai, demi menjaga stabilitas ekonomi pribadi dan keluarganya, serta mendukung terciptanya kesejahteraan sosial secara menyeluruh di masyarakat. BPJS Ketenagakerjaan melalui penyelenggaraan program jaminan sosial tidak hanya berfungsi sebagai pemberi perlindungan terhadap risiko sosial ekonomi yang dihadapi tenaga kerja, tetapi juga menjadi komponen strategis dalam memperkuat ketahanan

sosial nasional, dengan cara meminimalisasi dampak kerentanan ekonomi yang timbul akibat hilangnya sumber penghasilan utama pekerja.

Jaminan Hari Tua (JHT) adalah salah satu program unggulan BPJS Ketenagakerjaan yang dinilai memberikan manfaat signifikan oleh mayoritas pesertanya, menjadikannya sebagai bagian penting dalam sistem perlindungan sosial ketenagakerjaan. Tujuan utama program ini adalah menyediakan perlindungan finansial jangka panjang dengan menjamin kesinambungan pendapatan bagi tenaga kerja yang telah memasuki masa pensiun atau berada dalam kondisi tidak lagi aktif secara produktif. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua, manfaat JHT diberikan dalam bentuk dana tunai kepada peserta yang telah mencapai usia pensiun, memilih berhenti bekerja, mengalami cacat total tetap yang menyebabkan ketidakmampuan untuk bekerja kembali, atau meninggal dunia. Penyaluran manfaat ini hanya dapat dilakukan apabila peserta telah mengikuti program selama paling sedikit sepuluh tahun. Dana tersebut akan disalurkan dalam jangka waktu tertentu, sebagai bentuk tabungan wajib yang dapat diandalkan untuk menjaga kesejahteraan ekonomi peserta atau ahli warisnya ketika menghadapi kondisi yang tidak memungkinkan untuk bekerja lagi.

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Magelang merupakan unit pelaksana yang berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Magelang. Sebagai kantor cabang, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Magelang menerima pengajuan klaim dari peserta program jaminan salah satunya Jaminan Hari Tua. Proses pembayaran klaim Jaminan Hari Tua (JHT) di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Magelang pada dasarnya telah mengacu pada prosedur operasional standar yang telah ditetapkan secara institusional. Meskipun secara formal pelaksanaan telah mengikuti ketentuan yang ditetapkan, dalam kenyataannya di lapangan masih dijumpai sejumlah kondisi yang tidak sepenuhnya sejalan dengan aturan yang berlaku. Situasi ini menunjukkan pentingnya dilakukan peninjauan dan penyesuaian terhadap prosedur yang ada, agar pelaksanaan pelayanan klaim kepada peserta dapat berlangsung secara lebih efektif, adaptif, dan sesuai dengan dinamika serta tantangan nyata yang dihadapi di lapangan (BPJS Ketenagakerjaan, Cabang Magelang).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam laporan ini adalah dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya persepsi, perilaku, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang alami.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Sistem Klaim Jaminan Hari Tua pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Magelang**

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan No. 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua adalah undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan sistem klaim jaminan hari tua yang ada di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Magelang. Persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua yaitu:

Peserta mencapai usia pensiun (56 tahun):

1. Peserta mengajukan pembayaran manfaat JHT dengan mengisi formulir pengajuan klaim yang dilengkapi dokumen sebagai berikut:
  - a) Kartu asli peserta BPJS Ketenagakerjaan.
  - b) Surat keterangan berhenti bekerja karena usia pensiun dari perusahaan bagiyang sudah tidak bekerja lagi.
  - c) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku.
  - d) Fotokopi rekening tabungan jika pembayaran dilakukan melalui transfer.
2. Bagi peserta usia 56 tahun yang masih aktif bekerja, dapat memilih untuk mengambil saldo JHT atau menunda pembayaran manfaat JHT, dan meneruskan kepesertaannya serta mengambil JHT setelah berhenti bekerja.

Peserta mengundurkan diri sebelum usia pensiun (56 tahun):

1. Pemberian manfaat JHT bagi peserta yang mengundurkan diri dari tempat bekerjanya dan tidak sedang bekerja kembali, dapat mengajukan pembayaran manfaat JHT dengan

masa tunggu satu bulan terhitung sejak surat pengunduran diri dari perusahaan diterbitkan.

2. Masa tunggu satu bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak non aktif kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan.
3. Peserta mengajukan pembayaran JHT Dengan mengisi formulir yang dilengkapi dokumen seperti berikut:
  - a) Kartu asli peserta BPJS.
  - b) Surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan yang akan ditunjukkan dan diketahui dinasketenagakerjaan setepat dengan tembusan kepala BPJS TK.
  - c) Fotokopi KTP Dan KK.
  - d) Fotokopi buku tabungan apabila pembayarannya melalui lembaga bank.
  - e) Persyaratan surat keterangan pengunduran diri dari wajib bagi peserta yang mengundurkan diri terhitung mulai 1 september 2015.
  - f) Dalam hal peserta yang mengajukan pembayaran manfaat JHT Ketenagakerjaan terbukti masih bekerja, peserta dan pemberi kerja dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Keefektifan Sistem Klaim Jaminan Hari Tua Yang Diterapkan Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Magelang**

Peraturan pemerintahan No.46 tahun 2015 tentang penyelenggaraan jaminan hari tua: Dalam pembukaan Undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945 diamanatkan bahwa tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam perubahan keempat undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, tujuan tersebut semakin dipertegas yaitu dengan membanggakan sistem jaminan sosial secara nasional bagi seluruh rakyat.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menetapkan pembentukan dua lembaga penyelenggara jaminan sosial, yakni BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, yang masing-masing bertugas menyelenggarakan program jaminan sosial nasional sesuai bidangnya. BPJS Kesehatan melaksanakan program jaminan kesehatan sedangkan BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan program jaminan pensiun bagi perkembangan kerja dan pekerja menerima upah.

Sesuai dengan amanat pasal 5 ayat 2 huruf b ayat 2 huruf c undang-undang no 24 tahun 2011 maka BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program JHT Berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menetapkan pembentukan dua lembaga penyelenggara jaminan sosial, yakni BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, yang masing-masing bertugas menyelenggarakan program jaminan sosial nasional sesuai bidangnya. Manfaat JHT merupakan nilai akumulasi iuran hasil pengembangan yang tercatat dalam rekening perorangan peserta. Dalam peraturan pemerintah ini akan mengatur mengenai JHT, Kepersertaan, tata cara pendaftaran, besaran iuran, tata cara pembayaran iuran, manfaat program JHT, Mekanisme pembayaran manfaat JHT, sanksi administrasi, pengawasan dan penanganan keluhan.

Manfaat adalah salah satu dengan rekening berdasarkan hasil investasi yang sebenarnya, yang konsisten dengan praktek di sebagian besar negara yang sebenarnya, yang konsisten dengan praktek di sebagian besar negara diseluruh dunia. Didasarkan Pasal 37 Ayat 2 Undang-Undang No.40 Tahun 2004 Tentang sistem jaminan sosial nasional yang menyatakan bahwa jumlah manfaat dari program JHT merupakan akumulasi iuran yang telah dibayarkan ditambah hasil investasi. Saat ini program JHT, hasil investasi yang dikreditkan ke rekening masing-masing ditetapkan oleh PT Jamsostek setiap tahun dan tidak sama dengan hasil investasi yang sebenarnya.

Program JHT yang akan implementasinya sekarang masih dirasakan manfaat oleh pegawai sektor swasta, dimana aturan mengenai hal tersebut jelas tercantum dalam Undang-Undang No.3 tahun 1992 Tentang jaminan sosial kerja, beserta aturan pelaksanaannya. Oleh karena itu di dalam penyusunan peraturan pemerintahan tentang JHT mempertimbang segala aspek termasuk manfaat yang sudah dirasakan oleh pegawai swasta. Dalam peraturan pemerintahan mengenai JHT yang akan disusun amanat dalam Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang No 40 Tahun 2004 Tentang sistem jaminan sosial nasional yaitu bahwa pembayaran manfaat JHT dapat diberikan sebagaimana batasan waktu tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 tahun. Menurut Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015, klaim Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan prosedur atau mekanisme yang harus ditempuh oleh tenaga kerja untuk mencairkan saldo JHT yang menjadi haknya.

## **Cara Menghitung Saldo Jaminan Hari Tua pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Magelang**

Perhitungan saldo akhir peserta yang ada di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Magelang jika peserta melakukan klaim Jaminan Hari Tua di usia muda atau usia tua adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Prgram Jaminan Hari Tua pada pasal 16 ayat (1) yang berbunyi:” Iuran Jaminan Hari Tua bagi Peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara sebesar 5,7% dari upah, dengan ketentuan: a. 2% ditanggung oleh pekerja. b. 3,7% ditanggung oleh pemberi kerja.

Sistem klaim Jaminan Hari Tua yang ada di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Magelang sebenarnya sudah lengkap, namun karena keterbatasan informasi yang diperoleh peserta sehingga menjadikan peserta melakukan klaim disaat kepesertaannya masih dibawah batas minimal kepesertaan. Kurangnya informasi tentang bunga pengembangan saldo jaminan hari tua dari BPJS Ketenagakerjaan membuat peserta mencairkan saldo Jaminan Hari Tuanya diusia muda, sedangkan saldo tersebut dapat bertambah jika tidak dicairkan dimasa itu. Kurangnya informasi mengenai bunga pengembangan saldo dikarenakan pelaksanaan sosialisasi mengenai bunga pengembangan saldo yang dilakukan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan kurang menyeluruh, hal ini karena sosialisasi dilakukan hanya kepada pimpinan atau kepala bidang organisasi perusahaan.

### **KESIMPULAN**

Pelaksanaan sistem klaim jaminan hari tua yang ada di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Magelang pada umumnya sudah cukup sesuai dengan peraturan yang ada. Keefektifan sistem klaim jaminan hari tua yang ada di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Magelang yaitu kurang efektif pemanfaatannya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya peserta yang melakukan klaim hanya di kantor cabang, padahal untuk melakukan klaim peserta memiliki tiga cara, yaitu melalui kantor cabang, melalui service point, dan melalui online. Perhitungan saldo akhir jaminan hari tua jika peserta melakukan klaim di usia muda atau usia tua di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Magelang. Berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 bahwa pencairan dana jaminan hari tua dilakukan di waktu pensiun atau usia 55 tahun, tetapi fenomena yang terjadi di BPJS Ketenagakerjaan adalah beberapa dari peserta yang melakukan klaim adalah peserta yang masih produktif untuk bekerja.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- A'yuun, Kurrota, "Sistem Pengelolaan Dana Jaminan dan Pembayaran Klaim pada PT. BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto Ditinjau dari Perspektif Manajemen Keuangan Syariah" Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017
- Abidin, Ali Zainal, "Analisis Perbandingan Mekanisme Perhitungan Saldo Akhir Program Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan Periode 2013-2014" Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Bina Nusantara, 2015
- Sari, Dessy Maya, "Prosedur Pengajuan Klaim Jaminan Hari Tua Di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Surakarta" Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017
- Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua